



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 26
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA WATU AGUNG KECAMATAN
KALIREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Watu Agung Nomor: 5/BA/1802.01.205/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Watu Agung telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Watu Agung

Kecamatan Kalirejo Kabupaten/Kota Lampung
Tengahpada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA WATU AGUNG KECAMATAN KALIREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Watu Agung Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watu Agung
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA WATU AGUNG



(AHMAD SHOhibul MA'RUF)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA WATU
AGUNG KECAMATAN KALIREJO
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA WATU AGUNG KECAMATAN
KALIREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFRIZAL ARDIANSYAH SIDIQ	LAKI-LAKI
2.	ANDREAS PRASONGKO	LAKI-LAKI
3.	MARBUDIANTORO	LAKI-LAKI
4.	RENI SUSANTI	PEREMPUAN
5.	SUTARSAN	LAKI-LAKI
6.	THEREE DHEA SAFITRI	PEREMPUAN
7.	YUSNANI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIS NOFENDI	LAKI-LAKI
2.	DEDI NASTAIN	LAKI-LAKI
3.	DINA ELVIANA	PEREMPUAN
4.	EPITASARI	PEREMPUAN
5.	IKA SEPMAWATI	PEREMPUAN
6.	WARYUDI	LAKI-LAKI
7.	ZIDAN GIFARI	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANAN ERLANGGA	LAKI-LAKI
2.	EKA RAHMAWATI	PEREMPUAN
3.	INTAN MURNILA SARJONO	PEREMPUAN
4.	NOPENTIUS HERIYANTO	LAKI-LAKI
5.	OZI PUTRA YULIADI	LAKI-LAKI
6.	SAS EFRI ASTRI	PEREMPUAN
7.	WANDONO	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFANI IHZA MAHENDRA	LAKI-LAKI
2.	BAYU ANGGORO	LAKI-LAKI
3.	ELEN WIDIYAWATI	PEREMPUAN
4.	IKA OKSIDA	PEREMPUAN
5.	PETRUS IRWANTO	LAKI-LAKI
6.	RR TH IKA AGUSTINA ST	PEREMPUAN
7.	TONI WIJAYA	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DONI IRAWAN	LAKI-LAKI
2.	FREDIYANTORO	LAKI-LAKI
3.	GREGORIUS ANDI SAPUTRA	LAKI-LAKI
4.	HENDRAYADI	LAKI-LAKI
5.	HENDRI SUSANTO	LAKI-LAKI
6.	SUYADI	LAKI-LAKI
7.	YULIPNI	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI TRIANTORO	LAKI-LAKI
2.	BUDI SANTOSO	LAKI-LAKI
3.	FEBI WIDIYANINGSIH	PEREMPUAN

4.	LUKMAN ARIFIN	LAKI-LAKI
5.	MATEUS EKO SURYANTO	LAKI-LAKI
6.	NURMAYANTI	PEREMPUAN
7.	RIO FIRMANSYAH	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HADI KHOERUL ANAM	LAKI-LAKI
2.	NINING RATNASARI	PEREMPUAN
3.	NURSALIM	LAKI-LAKI
4.	PONIRAN	LAKI-LAKI
5.	SUDIRO	LAKI-LAKI
6.	SUHARJONO	LAKI-LAKI
7.	UMI CHOERIJAH	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALI SUTIKNO	LAKI-LAKI
2.	ANDREAS FERMANSYAH	LAKI-LAKI
3.	IKA NOPIYANTI	PEREMPUAN
4.	ILMI HERMAWAN	LAKI-LAKI
5.	MUHLISIN	LAKI-LAKI
6.	PUTRI SUNDARI	PEREMPUAN
7.	YULIANA	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMAD TAUFIK	LAKI-LAKI
2.	NANIK TRIWINARSIH	PEREMPUAN
3.	NDARI NINGSIH	PEREMPUAN
4.	SOFIAN ARIF SETIAWAN	LAKI-LAKI
5.	SRI LESTARI	PEREMPUAN
6.	SUTRIYANI	PEREMPUAN
7.	YENI IMAS WATI	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS PURWANTO	LAKI-LAKI
2.	ALI IMRON	LAKI-LAKI
3.	IDA SUKISMI	PEREMPUAN
4.	NGATINI	PEREMPUAN
5.	RUDI PURNOMO	LAKI-LAKI
6.	SUBANDI	LAKI-LAKI
7.	YESI ASTUTI	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAHARUDIN	LAKI-LAKI
2.	DANI PURWANTO	LAKI-LAKI
3.	DONI ANDRE IRAWAN	LAKI-LAKI
4.	ERNI CANDRIKA	PEREMPUAN
5.	NURAINI	PEREMPUAN
6.	SISWANTO	LAKI-LAKI
7.	WIWIN TURWATI	PEREMPUAN

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AROHMAN	LAKI-LAKI
2.	HARSONO	LAKI-LAKI
3.	PUJI ASTUTI	PEREMPUAN
4.	SINTA LESTARI	PEREMPUAN
5.	SUTIKNO	LAKI-LAKI
6.	WAHYUDI	LAKI-LAKI
7.	WANTI LESTARI	PEREMPUAN

TPS 013


No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYAS HENDRA HERMAWAN	LAKI-LAKI
2.	BAGAS ADI IRAWAN	LAKI-LAKI
3.	DODY PRIYANTO	LAKI-LAKI

4.	MAYA PERMATASARI	LAKI-LAKI
5.	MUHARIP	LAKI-LAKI
6.	SUGENG SUPRAYITNO	LAKI-LAKI
7.	TRI JAYANTI	PEREMPUAN

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS EKO SAPUTRO	LAKI-LAKI
2.	DODI HERMAWAN	LAKI-LAKI
3.	GANJAR EKOWIBOWO	LAKI-LAKI
4.	LASMINI	PEREMPUAN
5.	MARSENNO	LAKI-LAKI
6.	SETIYAWATI	PEREMPUAN
7.	SUGINO	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN / DESA WATU AGUNG



(AHMAD SHOHIBUL MA'RUF)